



## SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : 648.12/393.100/IMB/BPMPTPT/2012  
Rincikan IMB dari IMB No. 648.12/393/Per/IMB/BPMPTPT/2012

Dasar : a. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 tahun 2006 tentang Bangunan Dan Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 03 )

b. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan

c. Peraturan Walikota Depok Nomor 07 Tahun 2007 tentang Tata cara Pengajuan Permohonan Izin

Mendirikan Bangunan Dan Sertifikat Laik Fungsi/Huni.

d. Peraturan Walikota Depok Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok.

e. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari **Ir. Marsudhy. S**, bertindak untuk dan atas

nama **PT. Arsy Indah Utama**, No. Pendaftaran : **01328858629058687400** tanggal **10**

**Februari 2012.**

f. Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 648.31/164/WASDAL Tanggal 23 Februari 2012 untuk Izin

Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal An. **PT. Arsy Indah Utama**

## MENGIZINKAN

Kepada :

Nama

: **PT. Arsy Indah Utama**

Alamat

: Jl. Wolter Monginsidi 112 D Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat

Lokasi Bangunan

: Perum. Sawangan Permai Blok F01 02 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan Kota Depok

Masa Berlaku Izin

: -

Untuk

: Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal

Jenis & Luas Bangunan

: Bangunan : 26,18 m<sup>2</sup>, Teras : 3,77 m<sup>2</sup> (Tutupan 29,95 m<sup>2</sup>), Carport : 14,57 m<sup>2</sup>,

Pagar Besi : 8,50 m<sup>1</sup>, Pagar Tembok : 43,50 m<sup>1</sup>, Septic tank : 6,00 m<sup>3</sup>, Sumur :

1,00 bh, Sumur Resapan : 1,00 bh, Saluran Air : 8,50 m<sup>1</sup>, Jalan Lingkungan :

25,50 m<sup>2</sup>.

Konstruksi

: Pondasi Batu Kali, Dinding Bata Merah, Rangka Kap Kayu, Atap Genteng, Kusen

Kayu, Lantai Keramik.

Dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1.

Tidak melanggar ketentuan Garis Sempadan, KDB, KDH, KLB

2. Tidak boleh merubah jenis bangunan atau Jenis & Luas Bangunan yang telah diizinkan

3. Gambar yang telah disahkan merupakan bagian dari surat izin yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya

4.

Memenuhi segala ketentuan yang berlaku

5. Apabila dikemudian hari ternyata persyaratannya tidak dipenuhi dengan di terbitkannya IMB ini atau terdapat kekeliruan didalamnya

maka IMB ini akan di tinjau kembali/ diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: **Depok**

Pada Tanggal

: 8 Juni 2012

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

**PERIZINAN TERPADU**

**Drs. Sri Utomo, M.Si**

Pembina Tingkat I/ IVb

NIP. 19630421 198502 1 002